



KEPUTUSAN  
PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI  
EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI

NOMOR: 506/DE/A.5/AR.11/VIII/2024

TENTANG  
PEMENUHAN SYARAT MINIMUM AKREDITASI PROGRAM STUDI  
MANAJEMEN PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
PALANGKARAYA, KOTA PALANGKA RAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum terhadap penyelenggaraan dan izin operasional program studi yang baru didirikan, maka perlu ditetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi untuk pemenuhan syarat peringkat akreditasi pertama;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 ayat (1) dalam Peraturan LAMEMBA Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi LAMEMBA menerbitkan Surat Keputusan Peringkat Akreditasi Baik bagi Program Studi Baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi tentang Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Manajemen pada Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Kota Palangka Raya.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
3. Akta Notaris Pendirian Perkumpulan Lembaga Akreditasi

Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi tanggal 31 Agustus 2020 No. 55;

4. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0011772.AH.01.07 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi;
5. Peraturan LAMEMBA Nomor 2 tahun 2021 tentang Mekanisme Akreditasi;
6. Peraturan LAMEMBA Nomor 15 tahun 2023 tentang Pemenuhan Syarat Minimum Program Studi.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI (LAMEMBA) TENTANG PEMENUHAN SYARAT MINIMUM AKREDITASI PROGRAM STUDI MANAJEMEN PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA, KOTA PALANGKA RAYA
- KESATU : Menetapkan Surat Keputusan Peringkat Akreditasi **Baik** bagi Program Studi Manajemen pada Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Kota Palangka Raya;
- KEDUA : Perguruan tinggi wajib menyampaikan usulan Akreditasi Program Studi Manajemen pada Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Kota Palangka Raya paling lambat 2 (dua) tahun sejak pertama kali menerima mahasiswa baru;
- KETIGA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat Peringkat Akreditasi;
- KEEMPAT : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 5 (lima) tahun mulai berlaku tanggal 16 Agustus 2024, dan tidak dapat diperpanjang.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada Tanggal 16 Agustus 2024

LAMEMBA  
Dewan Eksekutif



Ditandatangani elektronik:  
Ina Primiana  
17-08-2024  
13:43:01 WIB

**Prof. Dr. Ina Primiana**  
**Ketua**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,  
RISET, DAN TEKNOLOGI


Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

Nomor : 2376/E1/HK.03.00/2024 4 April 2024  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,  
Riset, dan Teknologi Nomor 297/E/O/2024

- Yth.
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
  2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
  3. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
  4. Ketua Persyarikatan Muhammadiyah di Kota Yogyakarta;
  5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI di Kota Banjarmasin; dan
  6. Direktur Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi di Jakarta.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 297/E/O/2024 tentang Izin Penyatuan Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan Bunga Bangsa di Kota Palangka Raya ke Universitas Muhammadiyah Palangkaraya di Kota Palangka Raya yang Diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Pt. Sekretaris Direktorat Jenderal,  
  
Tjitjik Srie Tjahjandarie  
NIP. 196502061988102001



SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 297/E/O/2024

TENTANG

IZIN PENYATUAN SEKOLAH TINGGI ILMU PENDIDIKAN BUNGA BANGSA DI  
KOTA PALANGKA RAYA KE UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
DI KOTA PALANGKA RAYA YANG DISELENGGARAKAN OLEH  
PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Nomor 097/BPH-UMPR/U/2023 tanggal 17 November 2023 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI Nomor 0167/LL11/KL.00.00/2023 tanggal 29 Desember 2023, perlu memberikan izin penyatuan Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan Bunga Bangsa di Kota Palangka Raya ke Universitas Muhammadiyah Palangkaraya di Kota Palangka Raya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Penyatuan Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan Bunga Bangsa di Kota Palangka Raya ke Universitas Muhammadiyah Palangkaraya di Kota Palangka Raya yang Diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);

4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 543/KPT/I/2017 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Muhammadiyah Palangkaraya di Kota Palangka Raya dari Yayasan Majelis Pendidikan dan Kebudayaan Muhammadiyah Palangkaraya menjadi Persyarikatan Muhammadiyah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 227/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PENYATUAN SEKOLAH TINGGI ILMU PENDIDIKAN BUNGA BANGSA DI KOTA PALANGKA RAYA KE UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA DI KOTA PALANGKA RAYA YANG DISELENGGARAKAN OLEH PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH.**
- KESATU** : Memberikan izin penyatuan Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan Bunga Bangsa di Kota Palangka Raya yang diselenggarakan oleh Yayasan Penyang Hatampung ke Universitas Muhammadiyah Palangkaraya di Kota Palangka Raya yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010.
- KEDUA** : Universitas Muhammadiyah Palangkaraya di Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:
- a. Pendidikan Dasar Program Magister;
  - b. Pendidikan Profesi Guru Program Profesi;

- c. Administrasi Publik Program Magister;
- d. Teknik Sipil Program Sarjana;
- e. Teknik Lingkungan Program Sarjana;
- f. Sistem Informasi Program Sarjana;
- g. Pendidikan Teknologi Informasi Program Sarjana;
- h. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Program Sarjana;
- i. Pendidikan Ekonomi Program Sarjana;
- j. Kehutanan Program Sarjana;
- k. Ilmu Komunikasi Program Sarjana;
- l. Ilmu Komputer Program Sarjana;
- m. Ilmu Administrasi Negara Program Sarjana;
- n. Bisnis Digital Program Sarjana;
- o. Bimbingan dan Konseling Program Sarjana;
- p. Agroteknologi Program Sarjana;
- q. Farmasi Program Diploma Tiga;
- r. Analisis Kesehatan Program Diploma Tiga;
- s. Pendidikan Bahasa Inggris Program Sarjana;
- t. Pendidikan Biologi Program Sarjana;
- u. Psikologi Program Sarjana;
- v. Manajemen Program Sarjana; dan
- w. Hukum Program Sarjana.

- KETIGA** : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a sampai dengan huruf t tetap dinyatakan sah dan berlaku serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT** Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf u sampai dengan huruf w dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KELIMA** : Universitas Muhammadiyah Palangkaraya di Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
  - c. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi setempat.
- KEENAM** : Ketua Persyarikatan Muhammadiyah wajib menyelenggarakan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya di Kota Palangka Raya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin Universitas Muhammadiyah Palangkaraya di Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dan/atau Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA setelah dinyatakan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil evaluasi.
- KETUJUHH** : Apabila Universitas Muhammadiyah Palangkaraya di Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. penyelenggaraan program studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan Bunga Bangsa di Kota Palangka Raya sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan diakui dan dinyatakan sah serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini;
  - b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26/D/O/2007 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan (STIP) Bunga Bangsa di Palangka Raya Diselenggarakan oleh Yayasan Penyang Hatampung di Palangka Raya dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 84/E/O/2024 tentang Yayasan Penyang Hatampung Sebagai Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan Bunga Bangsa di Kota Palangka Raya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
  - c. seluruh ketentuan mengenai penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan Bunga Bangsa di Kota Palangka Raya yang diselenggarakan oleh Yayasan Penyang Hatampung, dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 April 2024

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,  
RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

ABDUL HARIS  
NIP 197009211994031001

Salinan sesuai dengan aslinya,

Pt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Tjitjik Sri Tjahjandarie  
NIP 196502061988102001